

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG
DALAM MENANGGULANGI *OVER CAPACITY***

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

FARRAH KENANGA BEAUTY
NPM. 2010012111201

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 33/PID/02/II-2024

Nama : **Farrah Kenanga Beauty**
NPM : **2010012111201**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Menanggulangi *Over Capacity***

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari Senin Tanggal **Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Deaf Wahyani Ramadhani, S.H., M.H** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Anggota Penguji) 
3. **Hendriko Arizal S.H., M.H** (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 33/PID/02/II-2024

Nama : Farrah Kenanga Beauty
NPM : 2010012111201
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Menanggulangi *Over Capacity*

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dean Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)



UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG DALAM MENANGGULANGI *OVER CAPACITY*

Farrah Kenanga Beauty¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: farrahkenanga@gmail.com

ABSTRAK

Penempatan narapidana menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini, salah satunya adalah mengenai persoalan *over capacity*. Sebagaimana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang yang seharusnya dihuni oleh 460 orang namun dihuni oleh 990 orang. Rumusan Masalah: 1) Apakah masalah yang muncul ketika terjadi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang ? 2) Apakah upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi *over capacity*? Jenis penelitian yuridis sosiologis; sumber data diperoleh dari data primer dengan wawancara dan sekunder dengan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian : 1) Masalah yang muncul ketika terjadi *over capacity* di Lapas Kelas IIA Padang adalah kurang kondusif dalam penggunaan ruangan, sarana/fasilitas yang kurang memadai, muncul tindak kekerasan dan ketertiban. 2) Upaya dari Lapas Kelas IIA Padang untuk menanggulangi *over capacity* adalah dengan memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana yang menjalani di 2/3 masa pidana, mengoptimalkan program program yang ada di Lapas kelas IIA Padang serta upaya lain dengan menerapkan konsep *restorative justice* khususnya bagi pengguna narkoba.

Kata kunci: Lapas, Narapidana, Penanggulangan, *over capacity*.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana.....	11
1. Pengertian Pembinaan Narapidana	11
2. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana	12
3. Peranan dari Petugas Lapas dalam Pembinaan terhadap narapidana.....	16
4. Sistem Pembinaan Narapidana	17
B. Tinjauan tentang Narapidana	22
1. Pengertian Narapidana	22
2. Hak-hak Narapidana	23
C. Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	25
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	25
2. Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	26
3. Asas-asas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Masalah yang muncul ketika terjadi *over capacity* di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Padang 28
- B. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam
Menanggulangi *Over Capacity* 47

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan 53
- B. Saran..... 54

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga atau tempat bagi para terpidana dalam menjalankan masa hukuman, tempat akhir dalam sistem peradilan pidana, setelah melalui proses putusan pengadilan, para terpidana diletakan di dalam Lapas untuk pembinaan.¹ Selain itu Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi para narapidana, merupakan unit yang berada di bawah wewenang dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.² Lapas berbeda dengan penjara, di dalam sistem kepenjaraan yaitu hanya terdapat petugas penjaga tahanan dengan tahananannya, hubungannya hanya sebatas penjaga dan yang dijaga.³ Berbeda dengan sistem pemasyarakatan yaitu lebih memanusiakan para narapidana dengan memberikan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan kepada narapidana sejak masuk ke Lapas sampai habis masa pidananya dan kembali ke masyarakat.⁴ Pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan untuk menanggulangi kejahatan agar tidak menjadi seorang residiv.

¹ Eddy Hiarej, 2021, Wawancara Perspektif Rasuna Episode Overkapasitas, <https://youtu.be/cyeFVriU8pc?si=6wFy5G6qSCK21xzx>, diakses tanggal 12 Oktober 2023, pukul 19.00 WIB.

² Budi Bimantoro, 2021, "Dampak Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang bagi Narapidana", *Skripsi Sarjana Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm 1.

³ G.Suyanto, 1981, *Seluk Beluk Pemasyarakatan*, BPHN, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, hlm. 7.

⁴ *Ibid*, hlm. 13.

Menurut Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), Lapas adalah lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana yang terdiri dari pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan serta pengamatan. Menurut Pasal 5 UU Pemasyarakatan, sistem dan fungsi pemasyarakatan ini diselenggarakan oleh kementerian/lembaga. Pada Pasal 6 Ayat (1) UU Pemasyarakatan dijelaskan maksud dari kementerian atau lembaga yang menjadi pelaksana sistem dan fungsi pemasyarakatan itu adalah Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan.

Lapas memberikan konseling bertujuan menjadikan narapidana sebagai manusia yang berkualitas yaitu manusia yang memiliki iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, disiplin dengan kesadaran agama, sosial, bangsa dan negara, serta memiliki kesadaran hukum. Melakukan pembinaan yang terbaik oleh narapidana pada pelaksanaannya memberikan keberhasilan terhadap para narapidana dalam menjalani masa hukumannya, pada saat kembali ke masyarakat tidak mengulangi perbuatan melawan hukum adalah salah satu pembinaan yang berasal dari dalam diri para narapidana itu sendiri.⁵

Pada saat ini angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya angka kriminalitas ini hampir seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia mengalami kelebihan daya tampung atau *over capacity*. *Over capacity* berarti jumlah antara

⁵ C.I Harsono Hs, 1995, *Sistem baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 36.

narapidana dan tahanan melebihi kapasitas yang ada dan itu akan menimbulkan persoalan tersendiri terutama persoalan keamanan di Lapas. Persoalan keamanan ini sangat penting karena jumlah keamanan yang mengawal narapidana dan tahanan itu di luar idealnya, yang membuat sangat riskan terkait akan keamanan. Faktor lain yang menyebabkan *over capacity* di Lapas adalah mengenai sistem pemidanaan yang ada di Indonesia.⁶

Berdasarkan perolehan data sebaran UPT dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan pada Tahun 2023 terdapat sebanyak 301 jumlah lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Sedangkan pada data total penghuni dan kapasitas seluruh Indonesia sebanyak 228.204 penghuni dengan kapasitas 128.656 orang yang menyebabkan *overcrowded* mencapai 77 persen.⁷

Terjadinya *over capacity* bukan semata-mata karena meningkatnya angka kriminalitas atau gagalnya program pembinaan, namun bisa saja karena politik hukum pidana Indonesia yang mengedepankan penghukuman badan (penjara atau kurungan). Dapat dikatakan hampir semua rumusan delik baik di dalam KUHP maupun yang terdapat dalam Undang-Undang khusus, selalu mengancam dengan pidanaan berupa kehilangan kebebasan. Padahal seharusnya pemerintah dapat memberikan sanksi alternatif selain pidana penjara atau kurungan, guna mencegah terjadinya *over capacity* di Lapas. Selain itu kepatuhan masyarakat Indonesia akan kesadaran hukum terkhusus

⁶ Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief, 2016, Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Hukum Reform*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol 12 Nomor 1, hlm. 3.

⁷ Direktorat Jendral Pemasyarakatan, <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas>, diakses tanggal 30 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB.

kepada hukum pidana juga masih kurang, melihat kondisi yang terjadi saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, terjadi kesenjangan antara jumlah narapidana dengan daya tampung yang telah disediakan. Diketahui jumlah narapidana yang berada di Lapas Kelas IIA Padang saat ini berkisar 932 orang sedangkan daya tampung hunian di dalam Lapas tersebut idealnya berkisar untuk 458 orang, sehingga yang terjadi di Lapas kelas IIA Padang mengalami risiko akan keamanan dan keterbatasan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap para tahanan, terganggunya hak-hak warga binaan, rusaknya sistem sanitasi, penurunan kesehatan dan psikologis para narapidana, selain itu juga meningkatnya jumlah anggaran negara untuk biaya konsumsi makanan, air dan pakaian, dan tidak dapat mencapai tujuan utama mengenai pembinaan dari lapas. Data tersebut memberikan gambaran terhadap kita bahwasanya angka kriminalitas yang terjadi khususnya di kota Padang Provinsi Sumatera Barat masih tergolong tinggi.⁸

Pemerintah berkewajiban dalam menangani permasalahan terkait akan *over capacity* ini dengan melakukan berbagai upaya seperti perbaikan bangunan atau mulai dari renovasi hingga pembangunan gedung baru untuk menambah kapasitas. Kondisi ini menandakan adanya masalah serius yang memerlukan perhatian segera terselesaikan. Seperti yang dikatakan Woolf, “dalam manajemen penjara, waspadai faktor-faktor yang memperburuk kondisi penjara, seperti kepadatan penjara yang ekstrim. Kepadatan yang berlebihan,

⁸ Kantor Wilayah Sumatera Barat, 2023, Razia Serentak Bersama Aparat Penegak Hukum di Lapas Padang dalam Rangka HBP 59, [HTTPS://sumbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5398](https://sumbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5398), diakses tanggal 30 Oktober 2023, pukul 20.15 WIB.

kondisi penahanan buruk terjadi kerusuhan diantara para tahanan, dan lainnya”.⁹

Pada saat pandemi COVID-19, peran pemerintah bersama dengan petugas Lapas dalam mengurangi *over capacity* diantaranya dengan melakukan pembinaan dan penilaian komprehensif terhadap narapidana yang mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat atau mengajukan program alternatif. Hal ini akan membantu mengurangi populasi narapidana di dalam Lapas dan mengurangi resiko penyebaran virus.

Akan tetapi permasalahannya adalah hukum dan lembaga pemasyarakatan harus kembali pada konsep rasionalitas mekanisme pidana pencegahan kriminalitas. Fokus dari upaya pemberantasan kejahatan tidak hanya dalam pencegahan dan penanggulangannya saja, namun juga dalam sistem hukum pidanaannya yang merujuk pada pemasyarakatan.¹⁰

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi *over capacity* ini, seperti Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Solok telah dilakukan upaya untuk menanggulangi *over capacity* diantaranya: menjalankan Program Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang menjalani masa hukuman selama 2/3 masa pidana dengan baik, menjalankan Program Alternatif Penahanan bagi narapidana dengan tingkat berbahaya yang rendah memiliki peluang untuk rehabilitasi di luar Lapas, memperbaiki Sistem Peradilan Pidana dengan

⁹ Rissang Achmad Putra Perkasa, 2020, Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 4, no 1, hlm. 110.

¹⁰ Wulan Dwi Yulianti, 2021, Upaya Menanggulangi Overkapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, *Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol 11, No.1, hlm. 163.

mengurangi penahanan Pra sidang yang tidak perlu dan mempercepat proses persidangan. Upaya tersebut dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam penanggulangan *over capacity*¹¹.

Selain itu guna mendukung program pembinaan, Lapas Kelas IIB Solok melakukan serangkaian kegiatan seperti wirid, olahraga, kesenian, keterampilan, budidaya ikan (Tambak), dan pembuatan batako. Diharapkan dengan kegiatan ini bekas narapidana dapat mandiri, sehingga tidak mengulangi perbuatan karena alasan ekonomi, sehingga persoalan *over capacity* dapat sedikit teratasi.¹²

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai *over capacity* dan berdasarkan penjabaran di atas maka dengan demikian penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam hal penanggulangan *over capacity* yang terjadi di Lapas kelas IIA Padang dengan mengangkat judul proposal skripsi tentang **“UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG DALAM MENANGGULANGI *OVER CAPACITY*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Pra penelitian, wawancara dengan Maulana Choirie petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, 14 Oktober 2023.

¹² Deaf Wahyuni Ramadhani, 2011, Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, *Jurnal Law Reform*, Vol.1, No.1, hlm 1.

1. Apakah masalah yang muncul ketika terjadi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang ?
2. Apakah upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi *over capacity*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dibahas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis masalah yang muncul ketika terjadi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
2. Untuk menganalisis upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi *over capacity*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian atau penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui peraturan dan teori hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di masyarakat.¹³ Pada penelitian yuridis sosiologis ini yang terpenting adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yang terjun langsung pada objeknya, menggunakan data sekunder sebagai data

¹³ Pratiwi D, Suryani R, 2020, Faktor Sosial yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, Studi Yuridis Sosiologis, *Jurnal ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 24, Nomor 3, hlm. 249.

awal dan dilanjutkan dengan data primer di lapangan. oleh karena itu penelitian yuridis sosiologis ini memfokus pada kajian empiris beserta kajian yuridisnya secara seimbang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak pertama dimana data yang diolah bersumber dari informan atau subjek penelitian di lapangan.¹⁴ Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan dua orang petugas lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang yaitu ibu Mona Ariska Putri selaku Kasi Binadik, Moh Setiahari, A.Md.I.P., S.H. selaku Kepala KPLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dan dua orang narapidana yaitu dengan inisial MRS dan SF.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah, diperoleh melalui bahan kepustakaan, buku-buku, literatur, artikel jurnal yang berasal dari karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, media internet yang berkaitan dengan penelitian penulis.¹⁵ Sumber data sekunder ini berupa statistik kriminal narapidana, data fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tahun 2019 sampai 2023.

¹⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 157.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan informasi yang didapatkan melalui sesi tanya jawab sambil bertatap muka langsung antara pewawancara dengan narasumber bertujuan untuk penelitian¹⁶. Jenis wawancara yang dipakai dalam teknik pengumpulan data ini yaitu jenis wawancara semi terstruktur, yang mana penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti¹⁷.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang bersumber dari data tertulis berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka selanjutnya dianalisis data yang diperoleh tersebut melalui teknik analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang

¹⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas BungHatta, Padang, hlm 59.

¹⁷ Soejono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm 21.

¹⁸ M.Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 27.

diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat¹⁹.

¹⁹ Metthew B.Milles. A, Michel Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm 15-16.